



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan;
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan Nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku;
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. Perubahan Renstra dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPD.
- (2) Perubahan Renstra menjadi pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	PENDAHULUAN
Bab II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	:	STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	:	RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	:	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Maret TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023 - 2026

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Menggala;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Menggala;
37. Kecamatan Banjar Agung;
38. Kecamatan Gedung Aji;
39. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
40. Kecamatan Gedung Meneng;
41. Kecamatan Penawar Tama;
42. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
43. Kecamatan Banjar Margo;
44. Kecamatan Penawar Aji;
45. Kecamatan Menggala Timur;
46. Kecamatan Rawa Pitu;
47. Kecamatan Banjar Baru;
48. Kecamatan Dente Teladas;
49. Kecamatan Meraksa Aji;
50. Kecamatan Gedung Aji Baru;

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARTI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmadNya maka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang ini dapat terselesaikan. Renstra disusun sebagai *Grand Design* dan pedoman serta memberikan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kegiatannya diharapkan berdampak positif pada kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Renstra ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Disadari bahwa penulisan Renstra ini tentu ada kekurangan/kelemahan, Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Menggala, Maret 2024

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



Drs. APRIZAL INDRA JAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690401 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-11
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	II-11
2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana	II-13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	38
Tabel 4.1	
Tujuan dan Sasaran Diskepora.....	48
Tabel 5.1	
Strategi dan Arah Kebijakan Diskepora.....	52
Tabel 6.1	
Rencana Kegiatan dan Pendanaan.....	54
Tabel 7.1	
Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda serta Pembinaan Keolahragaan di arahkan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia baru, yang berkualitas merupakan salah satu kiprah yang mendesak perlu dilakukan dan seiring dengan telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

Bertitik tolak dengan kiprah pembangunan dan pemberdayaan pemuda secara nasional, maka pembangunan dan pemberdayaan Pemuda Kabupaten Tulang Bawang, mempunyai sasaran yang sama dan bersifat multi dimensi, upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, menumbuhkembangkan kemauan dan semangat wirausaha serta melindungi generasi muda dari sifat destruktif seperti penggunaan obat terlarang dan narkoba. Sedangkan untuk bidang keolahragaan yaitu turut berperan dalam pembinaan olahraga secara umum dan khususnya bagi kalangan pemuda, dan dilakukan sejak usia dini yang bertujuan untuk membentuk disiplin, sportifitas, sifat satria, semangat juang bagi upaya pembangunan manusia Indonesia baru yang sehat, unggul dan berketerampilan prima, serta berprestasi.

Terkait upaya untuk mewujudkan sasaran, pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olah raga di Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagaimana Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Keemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang adalah membantu Bupati Tulang Bawang dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini hal ini terkandung maksud bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, untuk itu sangat diharapkan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu di susun perencanaan yang matang berdasarkan data yang akurat dan mutakhir, agar tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISKEPORA) Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu menata organisasi dan personalianya untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan agar berhasil dan berdaya guna. Dalam rangka menata organisasi dan personalianya tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISKEPORA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Adanya Renstra dimaksudkan agar prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISKEPORA) Kabupaten Tulang Bawang dapat diimplikasikan dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan huku yang melandasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menggambarkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan kondisi yang diinginkan 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang adalah:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPD;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi; Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang
Bawang

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat Program kegiatan dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja dan Target Sasaran yang
akan dicapai

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasar asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
3. Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administratif;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Bina Program
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda;
 - 2) Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
 - 1) Seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rohani;
 - 2) Seksi Bina Prestasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- f. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - 1) Seksi Kepemudaan dan Kehumasan;
 - 2) Seksi Keolahragaan dan Pelaporan.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga



❖ **Tugas dan Fungsi**

A. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan tugas administratif, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
 - b) Pengelolaan, administrasi dan keuangan;
 - c) Pengelolaan dan pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan informasi Kepemudaan dan olahraga;
 - e) Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Kepemudaan dan olahraga;
 - f) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembinaan dalam artia melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b) Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas pemuda dan olahraga, operator telepon, faximile, pramutamu, serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c) Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pameran;
- e) Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mengikuti peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

- g) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat, dan tugas/ijin belajar;
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- j) Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti diklat, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga;
- k) Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas Kepemudaan dan olahraga, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
- m) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- n) Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- o) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- p) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

- (4) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data informasi bidang pemuda dan olahraga, menyusun rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja di bidang pemuda dan olahraga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Bina Program mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b) Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pengelolaan bidang Kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana dan Monitoring (evaluasi);
 - c) Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan Kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan Monitoring (evaluasi)
 - d) Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan kepemudaan,keolahragaan, prasarana dan Monitoring (evaluasi);
 - e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
 - g) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

B. Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bidang kepemudaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan dan pengembangan anak, pemuda, serta produktivitas dan kelembagaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a) Pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda;
 - b) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c) Pembinaan dan pengembangan bina produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, analisis, evaluasi pelaksanaan, program pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
 - e) Pelaksanaan indentifikasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
 - f) Pembinaan, pelayanan, pengendalian kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
 - g) Pemberian rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
 - h) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Keolahragaan

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas dinas Kepemudaan dan olahraga di bidang keolahragaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, permasalahan, pembibitan dan peningkatan, prestasi olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan, data keolahragaan;
 - b) Penyimpanan bahan dalam rangka koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis keolahragaan;
 - c) Perencanaan, analisa evaluasi pelaksanaan program pembibitan, dan pemusatan pelatihan keolahragaan;
 - d) Peningkatan organisasi dan prestasi olahraga atlet usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan, dan penyandang cacat serta olahraga rekreasi;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dengan komite olahraga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan keolahragaan;
 - f) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bidang sarana dan prasarana dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi, menginventarisasi data, menyusun perencanaan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b) Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - c) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

E. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- (1) Bidang Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bidang Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan Fungsi:

- a) Pelaksanaan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Keolahragaan dan Pelaporan ;
- d) Pembinaan , monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang keolahragaan dan pelaporan ;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas lainnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang (data per 31 Desember 2021). Latar belakang pendidikan PNS dan PHL bervariasi mulai pendidikan SMP, SMA, diploma (D2/D3) hingga strata dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS dan PHL) berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20 orang
2.	Tenaga Kontrak	14 orang
Jumlah		34 orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria orang
2.	Wanita orang
Jumlah	 orang

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2) orang
2.	Sarjana (S1) orang
3.	Diploma III (D3) orang
4.	SLTA orang
5.	SLTP orang
Jumlah	 orang

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai sesuai Golongan, Ruang/Pangkat

No	Golongan, Ruang/Pangkat	Jumlah
1.	Golongan IV orang
2.	Golongan III orang
3.	Golongan II orang
4.	Golongan I orang
Jumlah	 orang

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai sesuai Eselonering

No	Eselonering	Jumlah
1.	Eselon II orang
2.	Eselon III orang
3.	Eselon IV orang
4.	Staf/Pelaksana orang
Jumlah	 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Prasarana Kantor yang digunakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang adalah Stadion Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang

Bawang yang terletak di Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Komplek PKOR Tiuh Tohou Menggala. Adapun sarana dan prasana Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:

Tabel 2.6. Jumlah Sarana Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Gedung	1 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 4	4 buah	Baik
3	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
4	Personal Komputer	3 buah	Baik
5	Laptop	5 buah	4 Baik / 1 Rusak
6	Printer	4 Buah	2 Baik / 2 rusak
7	Kursi Since	3 Stel	Baik
8	Televisi	1 buah	Rusak
9	Air Conditioner (AC)	6 buah	Baik
10	Brankas	2 buah	Baik
11	Filling Besi	6 buah	Baik
12	Bufet	3 buah	Baik
13	Meja Tulis	30 buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2017-2022 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2017-2022.

A. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017-2022 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022. Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah organisasi pemuda aktif	-	-	-	55	56	57	58	59	57	59	63	60	61	1,04	1,05	1,11	1,03	1,03
2	Jumlah organisasi olahraga aktif	-	-	-	26	27	28	29	30	28	29	34	32	35	1,08	1,07	1,21	1,10	1,17
3	Jumlah gelanggang olahraga milik Pemda	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Jumlah lapangan olahraga	-	-	-	151	152	153	154	155	176	178	181	184	186	1,17	1,17	1,18	1,19	1,20

Berdasarkan data diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar diperiode berikutnya bias berjalan lebih baik. Penyusunan perencanaan yang baik dapat memberikan efek positif terhadap laporan realisasi anggaran dinas dimana target yang diharapkan sesuai dengan rencana yang dibuat. Oleh karena itu perencanaan harus benar-benar matang dan terukur. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Dibawah ini tergambar realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.394.500.000	2.442.390.000	2.491.237.800	-	-	2.378.564.800	2.409.486.142	2.479.361.241	-	-	0,99	0,99	1,00	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	735.436.000	750.144.720	765.147.614	-	-	698.664.200	726.140.089	745.253.776	-	-	0,95	0,97	0,97	-	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	985.463.200	1.005.172.464	1.025.275.913	-	-	930.277.261	962.955.221	964.784.634	-	-	0,94	0,96	0,94	-	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	534.877.200	534.877.200	534.877.200	-	-	519.900.638	516.691.375	522.575.024	-	-	0,97	0,97	0,98	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.238.609.140	3.303.381.323	-	-	-	3.090.928.563	3.208.574.279	-	-	-	0,95	0,97
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	1.127.803.505	1.150.359.575	-	-	-	1.112.465.377	1.110.557.133	-	-	-	0,99	0,97
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	695.340.360	709.247.167	-	-	-	680.738.212	676.834.572	-	-	-	0,98	0,95

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam 4 (empat) tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

1. Tantangan

- a. Pengaruh budaya asing terhadap perilaku pemuda;
- b. Makin merajalelanya peredaran NAPZA;
- c. Tingkat partisipasi pemuda di bidang pendidikan;
- d. Jumlah pemuda yang melakukan kegiatan wirausaha;
- e. Jumlah pemuda yang mendapatkan kesempatan kerja;
- f. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan pemuda;
- g. Jumlah pemuda yang aktif di organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kegiatan olahraga (Jumlah Ruang Terbuka Hijau);
- i. Jumlah SDM keolahragaan (Instruktur, Pelatih, Guru Olahraga);
- j. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga;
- k. Tingkat kebugaran masyarakat.

2. Peluang

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga melalui fasilitas ataupun penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Adanya Perguruan Tinggi membuka peluang peningkatan kerjasama Pendidikan dan Penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. Semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebijakan pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan, sehingga menyebabkan belum optimalnya keterkaitan dokumen perencanaan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026 dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya koordinasi perencanaan	Belum optimalnya keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran
2.	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan	Kurangnya kreativitas pemuda di bidang wirausaha dan organisasi kepemudaan	Kurangnya kegiatan pembinaan generasi muda di bidang wirausaha dan organisasi kepemudaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga bagi atlet	Kurangnya kontribusi yang mendukung sarana dan prasarana olahraga bagi atlet	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga bagi atlet

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya;
Sasaran :
 - a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah.
2. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat;
Sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Meningkatnya pemberdayaan kampung
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif
4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya minat baca masyarakat;
 - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
 - e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
5. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut sangat ditekankan pentingnya keterlibatan/partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menjalankan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan

dan olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kabupaten secara aktif dalam pembangunan kabupaten. Dari kelima tujuan RPD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang secara khusus menunjang tercapainya tujuan pembangunan ke-3 *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”* dan tujuan pembangunan ke-4 *“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”*.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan PD Provinsi Lampung ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Hasil *review* terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra Kepemudaan dan Olahraga pada periode berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan muda	Pelatihan	Ketidapercayaan diri di kalangan pemuda akan potensi kepemimpinannya	Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Kurangnya kerelaan estafet kepemimpinan dari senior ke junior	Adanya keterbukaan informasi dan dukungan teknologi
				Adanya dukungan lembaga pengembangan sumber daya manusia
2	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda	Pelatihan	Kurangnya inisiatif dan dukungan lingkungan	Apresiasi atau penghargaan pada pemuda pelopor yang berprestasi
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Kurangnya inisiasi dari pemerintah	Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan	Pelatihan	Kurangnya semangat, kreativitas dan keuletan pemuda secara umum yang berusia 16-30 tahun untuk mandiri dan berwirausaha	Tersedianya pelatihan kewirausahaan
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan yang berstandar nasional keolahragaan	Pelatihan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		Tersedianya sumber daya olahraga
5	Meningkatnya penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan berprestasi pada tingkat regional, nasional dan internasional	Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Kurangnya koordinasi yang efektif antar cabang dengan pemangku kepentingan	Adanya atlet yang potensial, pelatih yang berserifikasi dan tersedianya penghargaan insan olahraga berprestasi
6	Meningkatkan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang dikelola pemerintah daerah	Pelatihan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		Tersedianya sumber daya olahraga

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Pelatihan	Kesadaran masyarakat yang belum maksimal dalam berpartisipasi untuk mendukung kegiatan kepemudaan	Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		Adanya apresiasi dan penghargaan pada pemuda
2	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas berdaya saing dan berkarakter	Pelatihan	Kurangnya koordinasi yang efektif antar cabor dengan pemangku kepentingan	Adanya atlet yang potensial, pelatih yang berserifikasi dan tersedianya penghargaan insan olahraga berprestasi
		Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten yang aman, sejahtera, mandiri dan berketahanan pangan berbasis agribisnis dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Jenis Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Struktur ruang sistem perkotaan	Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Tidak bisa dibangun fasilitas pemuda dan olahraga karena terbentur peraturan dan ketersediaan lahan	Adanya semangat beraktivitas pemuda dan insan olahraga
2	Pola ruang kawasan peruntukan budidaya untuk permukiman	Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	Adanya alih fungsi lahan	Meningkatnya populasi penduduk dan potensi pengguna fasilitas pemuda dan olahraga

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).

Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang tidak terdapat program urusan yang direkomendasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) serta memperhatikan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara umum yaitu belum optimalnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dapat dilihat dari isu-isu strategis yang dihadapi tiap bidang secara spesifik, yaitu:

a. Isu Strategis Bidang Pembinaan Pemuda

1. Pembinaan akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum maksimal;
2. Masih tingginya masalah sosial di kalangan pemuda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan fasilitas IPTEK dan penyalahgunaan narkoba;
3. Kurangnya semangat, kreativitas dan keuletan pemuda secara umum yang berusia 16-30 tahun untuk mandiri dan berwirausaha;
4. Kurangnya tenaga profesional dan komitmen dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan;
5. Sarana dan prasarana bagi pemuda yang masih kurang memadai, sehingga penyaluran bakat yang dimiliki pemuda dan remaja kurang terakomodir;
6. Kesempatan dan akses bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan serta dukungan kemandirian masih perlu ditingkatkan;
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bidang kepemudaan.

b. Isu Strategis Bidang Pembinaan Olahraga

1. Kapasitas sumber daya manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan dari aspek teknis, keuangan dan administrasi perlu ditingkatkan;
2. Fasilitas sarana dan prasarana olahraga belum optimal dan menjangkau masyarakat bawah, sehingga budaya olahraga di masyarakat masih rendah;
3. Kurangnya tenaga profesional yang peduli, mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga di Kabupaten Tulang Bawang;
4. Sarana dan prasarana olahraga yang belum optimal pemanfaatannya dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
5. Keseimbangan antar unsur bidang pembinaan olahraga belum profesional.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dari tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Gambar 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	61,88	63,69	65,55	67,46	69,43
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	nilai	65,41	66,72	68,05	69,41	70,80
Meningkatkan Peran serta Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan		Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	persen	29,85	30,07	30,29	30,51	30,73
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	N/A	4,93	5,36	6,21	7,05
		Cakupan Pembinaan Olahraga	persen	N/A	22,64	26,42	30,19	3,96

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Ki Aw R
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	
Terwujudnya pemuda yang mandiri inovatif kreatif, berprestasi, dan berjiwa pemimpin		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persen	
	Meningkatnya potensi dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	persen	
	Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	persen	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Nilai Reformasi Birokrasi	predikat	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	nilai	

Tujuan jangka menengah Diskepora secara umum adalah meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut: 60% Capaian sasaran pemkab + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 90,8 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2022 adalah sebesar 92 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 0,2 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 91 poin ditahun pertama, atau di tahun 2022, dan tambahan 0,2 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 92 poin di tahun terakhir Renstra

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan Serta Meningkatkan Kesejahteraan Kampung.

Terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi

olahraga dalam rangka menuju Kabupaten Tulang Bawang yang berkarakter dan berdaya saing.

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 4 (Empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan
2. Meningkatnya peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan.
3. Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.
4. Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
5. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat daerah dan nasional yang ditandai dengan:
 - a. Tercapainya posisi papan atas pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - b. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan.
6. Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Dinas Pemuda dan Olahraga, yang ditandai dengan terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan			
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
Sasaran : Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Peran serta Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda	Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan dalam upaya mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, Miras, HIV/AIDS dan penyakit menular seksual serta perilaku negatif lainnya.
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dan insan olahraga dalam upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dan insan olahraga serta memperluas kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam bidang olahraga
		Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga	Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan dalam upaya mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan
		Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sumber daya olahraga yang memadai, mengembangkan sistem penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan insan olahraga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. sesuai pada table 6.1. sebagaimana terlampir

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61,88	nilai	63,69		65,55		67,46		69,43		69,43		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lingkup Kab. Tulang Bawang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	65,41	nilai	66,72		68,05		69,41		70,80		70,80			
		2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	100,00	persen	100,00	3.478.486.651	100,00	3.652.410.984	100,00	3.835.031.533	100,00	4.026.783.109	100,00	4.074.380.519		
		2.19.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	100,00	persen	100,00	26.100.000	100,00	27.405.000	100,00	28.775.250	100,00	30.214.013	100,00	31.724.713		
		2.19.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	12	26.100.000	12	27.405.000	12	28.775.250	12	30.214.013	12	31.724.713		
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	86,00	persen	86,00	2.716.618.015	86,00	2.852.448.916	87,00	2.995.071.362	88,00	3.144.824.930	88,00	3.150.350.274		
		2.19.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang	21	2.621.158.015	21	2.752.215.916	21	2.889.826.712	21	3.034.318.047	21	3.034.318.047		
		2.19.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	dokmen	2	95.460.000	2	100.233.000	2	105.244.650	2	110.506.883	2	116.032.227		
		2.19.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga	88,89	persen	88,89	35.000.000	88,93	36.750.000	89,37	38.587.500	89,83	40.516.875	90,32	40.516.875		
		2.19.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	1	paket	1	35.000.000	1	36.750.000	1	38.587.500	1	40.516.875	1	40.516.875		
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	persen	100,00	103.169.316	100,00	108.327.782	100,00	113.744.171	100,00	119.431.379	100,00	125.402.948		
		2.19.01.2.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	1	48.524.016	1	50.950.217	1	53.497.728	1	56.172.614	1	58.981.245		
		2.19.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1	Paket	2	14.487.700	2	15.212.085	2	15.972.689	2	16.771.324	2	17.609.890		
		2.19.01.2.06.08	- Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	1	laporan	2	13.556.000	2	14.233.800	2	14.945.490	2	15.692.765	2	16.477.403		
		2.19.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat	1	laporan	17	26.601.600	17	27.931.680	17	29.328.264	17	30.794.677	17	32.334.411		
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase BMD sesuai dengan rencana kebutuhan barang Unit	100,00	persen	100,00	5.575.000	100,00	5.853.750	100,00	6.146.438	100,00	6.453.759	100,00	6.776.447		
		2.19.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin yang disediakan	1	Paket	1	5.575.000	1	5.853.750	1	6.146.438	1	6.453.759	1	6.776.447		
		2.19.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	persen	100,00	404.784.320	100,00	425.023.536	100,00	446.274.713	100,00	468.588.448	100,00	492.017.871		
		2.19.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat	348	laporan	348	28.800.000	348	30.240.000	348	31.752.000	348	33.339.600	348	35.006.580		
		2.19.01.2.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	laporan	24	144.509.320	24	151.734.786	24	159.321.525	24	167.287.602	24	175.651.982		
		2.19.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24	Laporan	24	231.475.000	24	243.048.750	24	255.201.188	24	267.961.247	24	281.359.309		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80,00	persen	80,00	187.240.000	85,00	196.602.000	90,00	206.432.100	95,00	216.753.705	95,00	227.591.390		
		2.19.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	Unit	8	187.240.000	8	196.602.000	8	206.432.100	8	216.753.705	8	227.591.390		
Meningkatkan Peran serta Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga			Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	29,85	persen	30,07		30,29		30,51		30,73		30,73		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Lingkup Kab. Tulang Bawang
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	persen	4,93		5,36		6,21		7,05		7,05			
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	95,00	persen	95,00	1.263.689.700,00	96,00	1.326.874.185,00	97,00	1.393.217.894,25	98,00	1.462.878.788,96	98,00	1.536.022.728		
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	persentase pemuda pelopor terpilih	95,00	persen	95,00	1.183.689.700,00	96,00	1.242.874.185,00	97,00	1.305.017.894,25	98,00	1.370.268.789	99,00	1.438.782.228		
		2.19.02.1.01.0002	- Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12	orang	-	-	12	70.000.000,00	13	73.500.000,00	14	77.175.000	15	77.175.000		
		2.19.02.1.01.0007	- Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan / atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan /atau berprestasi penerima penghargaan	35	orang	35	50.000.000	36	52.500.000	37	55.125.000	38	57.881.250	38	60.775.313		
		2.19.02.1.01.0004	- Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar Bendara	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten /kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar Bendera dan diberikan pelatihan	35	orang	35	1.133.689.700	35	1.190.374.185	35	1.249.892.894	35	1.312.387.539	35	1.378.006.916		
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan	80,00	persen	81,00	80.000.000	82,00	84.000.000	83,00	88.200.000	84,00	92.610.000	84,00	97.240.500		
			- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	2	dokumen	2	80.000.000	2	84.000.000	2	88.200.000	2	92.610.000	2	97.240.500		
				Cakupan Pembinaan Olahraga	N/A	persen	22,64		26,42		30,19		33,96		33,96			
		2.19.03	Program Pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi tingkat regional	94,00	persen	95,00	3.323.809.748,00	96,00	3.489.000.235,40	97,00	3.688.700.247,17	98,00	3.872.135.259,53	98,00	4.037.277.335		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Derah Kabupaten/ kota	Persentase atlet binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan sentra olahraga yang berprestasi	70,00	persen	71,00	160.000.000	72,00	168.000.000	73,00	176.400.000	74,00	185.220.000	74,00	194.441.000		
		2.19.03.2.01.01	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan olahraga serta sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	2	Unit	2	150.000.000	3	157.500.000	3	165.375.000	4	173.643.750	4	182.325.938		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.19.03.2.01.02	- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembudayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		2	dokumen	2	10.000.000	2	10.500.000	2	11.025.000	2	11.576.250	2	12.115.062		
		2.19.03.2.01.03	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		6	Unit	6	50.000.000	7	50.000.000	8	52.500.000	8	55.125.000	8	55.125.000		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan		10	kali	10	20.000.000	11	20.000.000	12	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000		
		2.19.03.2.02.02	- Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga terkait kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		3	dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan pengembangan olahraga perprestasi Tingkat Provinsi	Persentase atlet berprestasi		61	persen	61,00	70.000.000	62,00	73.500.000	63,00	77.175.000	64,00	81.033.750	64,00	85.085.438		
		2.19.03.2.03.03	- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten /Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten /kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan		300	pelatda	302	70.000.000	305	73.500.000	307	77.175.000	308	81.033.750	308	85.085.438		
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina		71,00	persen	71,00	2.623.809.748	72,00	2.755.000.235	73,00	2.892.750.247	74,00	3.037.387.760	74,00	3.189.257.148		
		2.19.03.2.04.03	- Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten /kota dengan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan		1	dokumen	1	250.000.000	2	262.500.000	3	275.625.000	4	289.406.250	4	303.876.563		
		2.19.03.2.04.04	- Pemberian Penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	Jumlah Organisasi keolahragaan yang menerima penghargaan		151	Organisasi	151	2.373.809.748	151	2.492.500.235	151	2.617.125.247	151	2.747.981.510	151	2.885.380.585		
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi dan layanan khusus yang di bina		71,00	persen	71,00	450.000.000	72,00	472.500.000	73	522.375.000	74,00	548.493.750	74,00	548.493.750		
		2.19.03.2.05.02	- Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dalam rangka Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi		3	laporan	3	250.000.000	3	262.500.000	3	301.875.000	3	316.968.750	3	316.968.750		
		2.19.03.2.05.05	- Pemanfaatan olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di masyarakat		1	dokumen	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	231.525.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Indikator Kinerja berdasarkan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dan program serta kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	nilai	65,41	66,72	68,05	69,41	70,80	70,80
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	N/A	4,93	5,36	6,21	7,05	7,05
3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	persen	N/A	22,64	26,42	30,19	3,96	3,96

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persen	21.00	23.00	25.00	26.00	27.00	28.00
Meningkatnya potensi dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	persen	30	30	31	32	33	33
Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	persen	60.00	65.00	67.00	70.00	73.00	74.00
	Nilai Reformasi Birokrasi	predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	nilai	70	70	60	65	68	69

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2023 – 2026 disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 – 2026.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 – 2026 telah mengakomodasi kebutuhan serta disesuaikan dengan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Renstra tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi dengan Dinas Instansi terkait sehingga adanya sinkronisasi dengan rencana program Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian Rencana Strategis ini, disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik dan tentunya akan dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan dunia kepemudaan dan keolahragaan masa kini dan masa yang akan datang.